



PUTUSAN

Nomor 93/PID.SUS/2019/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusimin Bin Bujang Sahbudin;**
2. Tempat lahir : Pulau Pelapis;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/15 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Apel Gg. Jambu Tukul No. 12 RT 006 / RW 014
Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2018 dan ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 s/d 14 Mei 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kejati Kalbar sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d 23 Juni 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d 23 Juli 2018;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018;
6. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 08 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019;
7. Penangguhan Penahanan oleh Kejari Pontianak sejak tanggal 11 Januari 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs Raphael Sahyudi,SH beralamat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Drs.Raphael Sahyudi,SH & Associates di Jalan Tabrani Achmad Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ptk tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Juli 2019 Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Ptk dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa tanggal Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2019 No.Reg.Perk : 01/PIDSUS/E/01/2019 terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSIMIN selaku Nakhoda Kapal Layar Motor (KLM) PUTRI SETIA GT.51, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di wilayah pabean Perairan Barat Pemangkat Kab. Sambas Prop. Kalbar, pada koordinat 01° 26' 070" U - 108° 55' 075" T, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pabean Wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, dan oleh karena terdakwa bertempat tinggal dan berdiam terakhir di Kota Pontianak, ditahan di Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya di bulan Pebruari tahun 2018, terdakwa RUSIMIN mencari informasi tentang penjual rotan di wilayah Kalimantan Tengah karena terdakwa RUSIMIN berniat menjual rotan ke Malaysia, lalu terdakwa RUSIMIN mendapat informasi jika di wilayah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah banyak petani rotan. Selanjutnya terdakwa pergi ke Kab. Katingan di Prop. Kalimantan Tengah dan dikenalkan pada seseorang yang bernama sdr. AGUS di daerah Kec. Baun Bangau Kab. Katingan Kalimantan Tengah.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa RUSIMIN bertemu dengan sdr. AGUS di sebuah warung di Dermaga Baun Bangau Kab. Katingan tersebut, terdakwa RUSIMIN menanyakan apakah sdr. AGUS bisa menyediakan rotan sega, rotan cacing dan kulit rotan sebanyak 130 ton yang disanggupi oleh sdr. AGUS, lalu terdakwa RUSIMIN bertanya "Berapa harganya?", dijawab sdr. AGUS "Harganya sekitar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)" namun terdakwa RUSIMIN hanya sanggup membayar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saja yang kemudian disetujui oleh sdr. AGUS. Kemudian sdr. AGUS menanyakan apakah sudah ada pembelinya yang dijawab terdakwa RUSIMIN "Sudah ada, pembelinya di Jambi", dan setelah sepakat mengenai harga, terdakwa RUSIMIN lalu mencari anak buah kapal (ABK) dan menyewa kapal milik sdr. IKSAN di daerah Kuala Jelai Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, terdakwa RUSIMIN telah tiba di pedalaman Katingan Prop. Kalteng dengan kapal yang telah disewanya yaitu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 untuk menunggu truk-truk yang akan membawa rotan tersebut ke kapal, dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018, truk-truk yang bermuatan rotan datang ke lokasi tempat terdakwa RUSIMIN menunggu dan langsung memuat rotan ke dalam KLM. PUTRI SETIA GT.51 menggunakan tenaga buruh.
- Bahwa setelah selesai memuat rotan maka pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, terdakwa RUSIMIN dengan menggunakan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 berangkat ke Pelabuhan Pegatan Kalimantan Tengah untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan sdr. DAIMI IKHSAN yang tujuannya adalah ke Jambi.
- Bahwa saat terdakwa RUSIMIN bertemu dengan sdr. DAIMI IKHSAN, terdakwa RUSIMIN lalu menyerahkan surat FA-HHBK (Faktur Angkutan - Hasil Hutan Bukan Kayu), Pas Besar Sementara, Sertifikat Keselamatan Bagi KLM Ukuran Tonase Kotor s/d 500 GT, Surat Ukur, BST, Buku Pelaut dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. DAIMI IKHSAN.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut jadi, sekitar jam 18.00 WIB terdakwa RUSIMIN lalu berangkat dari Pelabuhan Pegatan Kalimantan Tengah dengan tujuan ke arah Sibu, Malaysia dimana Surat Persetujuan Berlayar tujuan Jambi tersebut nantinya akan digunakan jika ada pemeriksaan dan untuk mengelabui petugas, karena tujuan sebenarnya dari KLM. PUTRI SETIA GT.51 yang dinakhodai oleh terdakwa RUSIMIN adalah ke Sibu, Malaysia.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB, KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dihentikan oleh kapal patroli TNI-AL KRI-Sembilang 850 di lokasi Perairan Barat Pemangkat Kab. Sambas, dan terdakwa RUSIMIN selaku Nakhoda KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dibawa ke kapal patroli KRI-Sembilang 850 untuk dilakukan interogasi / pemeriksaan oleh petugas patroli, dan ditanyakan kepada terdakwa RUSIMIN kemana tujuan kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut yang dijawab oleh terdakwa RUSIMIN bahwa kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dalam perjalanan menuju Sibu, Malaysia. Lalu ditanya lagi oleh petugas, mengapa di Surat Persetujuan Berlayar tertulis tujuannya ke Jambi tetapi kapal menuju ke arah Sibu, Malaysia, yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa RUSIMIN membelokkan kapal ke jalur arah Sibu karena ingin menjual muatan kapal tersebut ke Malaysia.
 - Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas patroli KRI-Sembilang 850 terhadap terdakwa dan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut, ternyata dalam dokumen tujuan pada Surat Persetujuan Berlayar tidak sesuai yaitu berangkat dari Pegatan Kalimantan Tengah menuju Jambi namun arah kapal ternyata ke Sibu, Malaysia, lalu 5 (lima) personil ABK tidak memiliki Buku Pelaut, 3 (tiga) orang tidak terdaftar dalam Buku Sijil, berlayar tanpa ada KKM (Kepala Kamar Mesin), tidak ada Sertifikat Garis Muat Kapal maupun Sertifikat Susunan Perwira dan Surat Faktur Angkutan - Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah tidak berlaku lagi dan terdapat muatan rotan sebanyak ± 134.662 Kg.
 - Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan di kapal patroli tersebut, terdakwa RUSIMIN beserta ABK dan KLM. PUTRI SETIA langsung diarahkan dan dikawal oleh KRI-Sembilang 850 menuju Dermaga Lantamal XII Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa RUSIMIN dalam membawa dan mengangkut rotan sebanyak ± 134.662 (seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua) Kg, menggunakan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dari daerah pabean Pegatan Kalimantan Tengah Indonesia ke Sibu Malaysia, yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan / pemberitahuan pabean berupa surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun Outward Manifest, telah melanggar ketentuan pasal 9A ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006.
- Perbuatan terdakwa RUSIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102A huruf (a) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSIMIN selaku Nakhoda Kapal Layar Motor (KLM) PUTRI SETIA GT.51, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di wilayah pabean Perairan Barat Pemangkat Kab. Sambas Prop. Kalbar, pada koordinat 01° 26' 070" U – 108° 55' 075" T sesuai GPS, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pabean Wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini, dan oleh karena terdakwa bertempat tinggal dan berdiam terakhir di Kota Pontianak, ditahan di Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb. :

- Bahwa pada awalnya di bulan Pebruari tahun 2018, terdakwa RUSIMIN mencari informasi tentang penjual rotan di wilayah Kalimantan Tengah karena terdakwa RUSIMIN berniat menjual rotan ke Malaysia, lalu terdakwa RUSIMIN mendapat informasi jika di wilayah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah banyak petani rotan. Selanjutnya terdakwa pergi ke Kab. Katingan di Prop. Kalimantan Tengah dan dikenalkan pada seseorang yang bernama sdr. AGUS di daerah Kec. Baun Bangau Kab. Katingan Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat terdakwa RUSIMIN bertemu dengan sdr. AGUS di sebuah warung di Dermaga Baun Bangau Kab. Katingan tersebut, terdakwa RUSIMIN menanyakan apakah sdr. AGUS bisa menyediakan rotan sega, rotan cacing dan kulit rotan sebanyak 130 ton yang disanggupi oleh sdr. AGUS, lalu terdakwa RUSIMIN bertanya "Berapa harganya?", dijawab sdr. AGUS "Harganya sekitar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)" namun terdakwa RUSIMIN hanya sanggup membayar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saja yang kemudian disetujui oleh sdr. AGUS. Kemudian sdr. AGUS menanyakan apakah sudah ada pembelinya yang dijawab terdakwa RUSIMIN "Sudah ada, pembelinya di Jambi", dan setelah sepakat mengenai harga, terdakwa RUSIMIN lalu mencari anak buah kapal (ABK) dan menyewa kapal milik sdr. IKSAN di daerah Kuala Jelai Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, terdakwa RUSIMIN telah tiba di pedalaman Katingan Prop. Kalimantan Tengah dengan kapal yang telah disewanya yaitu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 untuk menunggu truk-truk yang akan membawa rotan tersebut ke kapal, dan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2018, truk-truk yang bermuatan rotan datang ke lokasi tempat terdakwa RUSIMIN menunggu dan langsung memuat rotan ke dalam KLM. PUTRI SETIA GT.51 menggunakan tenaga para buruh.
- Bahwa setelah selesai memuat rotan maka pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, terdakwa RUSIMIN dengan menggunakan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 berangkat ke Pelabuhan Pegatan Kalimantan Tengah untuk mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan sdr. DAIMI IKHSAN yang tujuannya adalah ke Jambi.
- Bahwa saat terdakwa RUSIMIN bertemu dengan sdr. DAIMI IKHSAN, terdakwa RUSIMIN lalu menyerahkan surat FA-HHBK (Faktur Angkutan – Hasil Hutan Bukan Kayu), Pas Besar Sementara, Sertifikat Keselamatan Bagi KLM Ukuran Tonase Kotor s/d 500 GT, Surat Ukur, BST, Buku Pelaut dan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada sdr. DAIMI IKHSAN.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut jadi, sekitar jam 18.00 WIB terdakwa RUSIMIN lalu berangkat dari Pelabuhan Pegatan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah dengan tujuan ke arah Sibul, Malaysia dimana Surat Persetujuan Berlayar tujuan Jambi tersebut nantinya akan digunakan jika ada pemeriksaan dan untuk mengelabui petugas, karena tujuan sebenarnya dari KLM. PUTRI SETIA GT.51 yang dinakhodai oleh terdakwa RUSIMIN adalah ke Sibul, Malaysia.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar jam 17.00 WIB, KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dihentikan oleh kapal 6patroli TNI-AL KRI-Sembilang 850 di lokasi Perairan Barat Pemangkat Kab. Sambas, dan terdakwa RUSIMIN selaku Nakhoda KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dibawa ke kapal 6patroli KRI-Sembilang 850 untuk dilakukan interogasi / pemeriksaan oleh petugas 6patroli TNI-AL, dan ditanyakan kepada terdakwa RUSIMIN kemana tujuan kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut yang dijawab oleh terdakwa RUSIMIN bahwa kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dalam perjalanan menuju Sibul, Malaysia. Lalu ditanya lagi oleh petugas, mengapa di Surat Persetujuan Berlayar tertulis tujuannya ke Jambi tetapi kapal menuju Sibul, Malaysia, yang dijawab terdakwa bahwa terdakwa RUSIMIN membelokkan kapal ke jalur arah Sibul karena ingin menjual muatan kapal tersebut ke Malaysia.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas patroli KRI-Sembilang 850 terhadap terdakwa dan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut, ternyata dalam dokumen tujuan pada Surat Persetujuan Berlayar tidak sesuai yaitu berangkat dari Pegatan Kab. Katingan Kalimantan Tengah menuju Jambi namun arah kapal ternyata ke Sibu, Malaysia, lalu 5 (lima) personil ABK tidak memiliki Buku Pelaut, 3 (tiga) orang tidak terdaftar dalam Buku Sijil, berlayar tanpa ada KKM (Kepala Kamar Mesin), tidak ada Sertifikat Garis Muat Kapal maupun Sertifikat Susunan Perwira dan Surat Faktur Angkutan – Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah tidak berlaku lagi dan terdapat muatan rotan sebanyak \pm 134.662 Kg.
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, terdakwa RUSIMIN beserta ABK dan kapal KLM. PUTRI SETIA GT. 51 langsung diarahkan dan dikawal oleh KRI-Sembilang 850 menuju Dermaga Lantamal XII Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RUSIMIN dalam membawa dan mengangkut rotan sebanyak \pm 134.662 (seratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua) Kg, menggunakan KLM. PUTRI SETIA GT. 51 dari daerah pabean Pegatan Kalimantan Tengah Indonesia ke Sibu Malaysia, yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan / pemberitahuan pabean berupa surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun Outward Manifest, telah melanggar ketentuan pasal 9A ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006.

Perbuatan terdakwa RUSIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102A huruf (e) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2019 No.Reg. Perk : 01/PIDSUS/E/01/2019 yang pada pokoknya. Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa RUSIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kepabeanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf e UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 dalam dakwaan Subsidiar ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSIMIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 No. 71/Ilc ;
 2. Uang tunai senilai ± Rp 926.250.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hasil lelang rotan dengan berat ± 134.662 Kg, setelah dipotong pajak ;
 3. 1 (satu) unit GPS Navigator merk FURUNO model GP-31, Series Number 3445-9779 Made in Japan ;
 4. 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku Sho, Osaka, Japan ;

Dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Natuna, kode peta 38 ;
6. 1 (satu) buah Peta Malaysia Serawak Sekitar Perairan Tanjung Po, kode peta 7150 ;
7. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Cina Selatan, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, kode peta 355 ;
8. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Jawa dan Selat Makassar, Kalimantan Pantai Selatan, Jawa Bagian Timur hingga Nusa Tenggara, kode peta 361A ;
9. 1 (satu) buah Fotokopi Peta Malaysia-Serawak, Tanjung Simpang To Tanjung Sirik, kode peta 3835 ;
10. 1 (satu) fotokopi berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor : S.8/KSOP.V/03/IV/2018 yang diterbitkan di Pelabuhan Pegatan Mendawai pada tanggal 03 April 2018 ;
11. 1 (satu) berkas Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri : BKM.1.17.07.A.00105 tanggal 29 Maret 2018 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 71/Ilc yang dikeluarkan di Kumai tanggal 08 Februari 2009 ;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor : PK.001/08/03/KSOP.PBUN-2018 tanggal 07 Februari 2018 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor s/d 500 GT Nomor : PK.001/132/XI/KSOP.PBUN/2017 tanggal 10 November 2017 ;
15. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/577/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n AYUB ZIKRO ;
16. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/576/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n BAHRUDIN ;
17. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/575/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n ASBULAH ;
18. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/574/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n MUHAMAD AINI ;
19. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/573/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n M. ASMUNI ;
20. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.306/12/KSOP.PGT.M-2018 tanggal 01 Maret 2018 a.n HAIDIR ;
21. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.306/11/KSOP.PGT.M-2018 tgl 01 Maret 2018 a.n RUSIMIN ;
22. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.680/328/V/KSOP.PTK-2014 tgl 30 Mei 2014 a.n M. ADHAM ;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Buku Pelaut dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Layar Motor/ Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor : 017/III/DPD-PELRA/JTG/2017 ;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Tentang Kemudahan Untuk Tidak Memiliki Buku Pelaut Dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan / Kapal Layar Motor / Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor : Wh-001/14/3/KSOP.PTK-2014 tanggal 04 Februari 2014 ;
25. 1 (satu) buah Buku Sijil warna merah muda bertuliskan "KLM.PUTRI SETIA GT.51 PK 90" ;
26. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal bertuliskan "KLM.PUTRI SETIA GT.51 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

27. 1 (satu) buah handphone Nokia 110 warna hitam ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah handphone Nokia 1208 warna abu-abu dan hitam ;
29. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor : 001/MPR II/SY/PTK-96 ;
30. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor : D089173 tanggal 03 Juli 2015 ;
31. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor : 6211529150013415 ;
32. 1 (satu) buah KTP a.n RUSIMIN ;
33. 1 (satu) buah buku Paspor Nomor : B 4641137 a.n RUSIMIN ;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSIMIN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusimin Bin Bujang Sahbudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kepabeanan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusimin Bin Bujang Sahbudin** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 No. 71/IIc;
 2. Uang tunai senilai Rp926.250.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil lelang rotan dengan berat 134.662 Kg, setelah dipotong pajak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit GPS Navigator merk FURUNO model GP-31, Series Number 3445-9779 Made in Japan;
4. 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku Sho, Osaka, Japan;

Dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Natuna, kode peta 38;
6. 1 (satu) buah Peta Malaysia Serawak Sekitar Perairan Tanjung Po, kode peta 7150;
7. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Cina Selatan, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, kode peta 355;
8. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Jawa dan Selat Makassar, Kalimantan Pantai Selatan, Jawa Bagian Timur hingga Nusa Tenggara, kode peta 361A;
9. 1 (satu) buah Fotokopi Peta Malaysia-Serawak, Tanjung Simpang To Tanjung Sirik, kode peta 3835;
10. 1 (satu) fotokopi berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.8/KSOP.V/03/IV/2018 yang diterbitkan di Pelabuhan Pegatan Mendawai pada tanggal 03 April 2018;
11. 1 (satu) berkas Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: BKM.1.17.07.A.00105 tanggal 29 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 71/Ilc yang dikeluarkan di Kumai tanggal 08 Februari 2009;
13. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: PK.001/08/03/KSOP. PBUN-2018 tanggal 07 Februari 2018;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor s/d 500 GT Nomor: PK.001/132/XI/KSOP. PBUN/2017 tanggal 10 November 2017;
15. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/577/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n AYUB ZIKRO;
16. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/576/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n BAHRUDIN;
17. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/575/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n ASBULAH;
18. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/574/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n MUHAMAD AINI;
19. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/573/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n M. ASMUNI;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.306/12/KSOP.PGT.M-2018 tanggal 01 Maret 2018 a.n HAIDIR;
21. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.306/11/KSOP.PGT.M-2018 tgl 01 Maret 2018 a.n RUSIMIN;
22. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/328/V/KSOP.PTK-2014 tgl 30 Mei 2014 a.n M. ADHAM;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Buku Pelaut dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Layar Motor/Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor: 017/III/DPD-PELRA/JTG/2017;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Tentang Kemudahan Untuk Tidak Memiliki Buku Pelaut Dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor: Wh-001/14/3/KSOP.PTK-2014 tanggal 04 Februari 2014;
25. 1 (satu) buah Buku Sijil warna merah muda bertuliskan "KLM. PUTRI SETIA GT.51 PK 90";
26. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal bertuliskan "KLM. PUTRI SETIA GT.51;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

27. 1 (satu) buah handphone Nokia 110 warna hitam;
28. 1 (satu) buah handphone Nokia 1208 warna abu-abu dan hitam;
29. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor : 001/MPR II/SY/PTK-96;
30. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: D089173 tanggal 03 Juli 2015;
31. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor: 6211529150013415;
32. 1 (satu) buah KTP a.n RUSIMIN;
33. 1 (satu) buah buku Paspor Nomor: B 4641137 a.n RUSIMIN;

Dikembalikan kepada terdakwa RUSIMIN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019 menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor:11/Akta Pid.Banding/2019 dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 15 juli 2019 Nomor:136/Pid.B/2019/PN.Ptk;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN.Ptk Juncto Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 9 dan 10 Juli 2019, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ptk tanggal 3 Juli 2019 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 15 Juli 2019 Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Ptk kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 9 Juli 2019, yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 9 Juli 2019 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 Agustus 2019;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2019 Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 18 Juli 2019 Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Ptk ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 136/Pid.B/2019/PN.PTK, Adapun permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni masih dalam tenggat waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan banding mengingat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* Oleh karena itu upaya hukum banding ini **wajib dinyatakan diterima**. adapun yang menjadi dasar permohonan banding ini :

1. Bahwa kami menghormati Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.B/2019/PN.PTK.

2. Bahwa berdasarkan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.B/2019/PN.PTK yang menyatakan :

- 1) 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT.51 No. 71/lic;
- 2) 1 (satu) Unit GPS Navigator Merk FURUNO Model GP-31, Series Number 3445-9779 Made In Japan;
- 3) 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku, Osaka, Japan;.

Yang **Dirampas Untuk Negara**, kami menilai tidak tepat karena 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT.51 No. 71/lic; 1 (satu) Unit GPS Navigator Merk FURUNO Model GP-31, Series Number 3445-9779 Made In Japan; 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku, Osaka, Japan; merupakan satu kesatuan dalam perlengkapan Kapal, yang mana 1 Unit Kapal beserta perlengkapan berlayar merupakan hak Milik Orang lain yang disewa oleh Terdakwa, hal ini terbukti pada fakta persidangan yang menjelaskan **bahwa terdakwa RUSIMIN lalu mencari anak buah kapal (ABK) dan Menyewa kapal milik sdr. IKSAN di daerah Kuala Jelai Prop. Kalimantan Tengah.**

3. Bahwa Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSIMIN berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 136/Pid.B/2019/PN.PTK dengan perintah agar terdakwa ditahan tidak lah tepat, **karena terdakwa Juga terbukti sedang sakit dan harus cuci darah dua kali dalam seminggu**, sehingga tidak tepat apabila seseorang perlu perawatan dan penanganan khusus medis untuk ditahan.

4. Bahwa uang tunai senilai ± Rp. 926.250.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil lelang rotan dengan berat ± 134.662 Kg, setelah dipotong pajak disita dan **Dirampas untuk negara** terdakwa RUSIMIN **menerima putusan tersebut sebagai konsekwensinya** yang diterimanya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap terdakwa RUSIMIN oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana kepabeanaan melanggar pasal 102A huruf e UU RI Nomor 10 tahun 1995

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2006;

- Bahwa dalam Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 di depan persidangan, terdakwa RUSIMIN dituntut hukuman pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSIMIN tidak sesuai dengan tujuan Negara yang ingin meningkatkan pendapatan negara dari sektor bea cukai untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, dan terdakwa sendiri sebelumnya pernah dipidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Batam selama satu tahun penjara akibat menyelundupkan rotan pada tahun 2010, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tentu tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan barang / tindak pidana kepabeanan yang lain ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan terdakwa RUSIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 102A huruf e UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2006, seharusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RUSIMIN seperti dalam amar tuntutan kami agar sesuai dengan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menganggapi dalam kontra memorinya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) unit kapal yaitu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 tersebut memang satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan 1 (satu) unit GPS Navigator merk FURUNO GP-31 dan 1 (satu) unit Kompas Tanaka Keiki Seisaku Japan karena merupakan perlengkapan kapal itu sendiri. Kemudian kapal itu dirampas untuk Negara karena merupakan sarana pengangkut hasil kejahatan berupa rotan yang akan diselundupkan keluar wilayah pabean Negara RI. Di samping itu di dalam persidangan, terdakwa Rusimin maupun saksi yang diperiksa, **tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik kepemilikan kapal**, yang disebut adalah milik dari sdr. Iksan dimana terdakwa Rusimin **tidak dapat membuktikan** bahwa kapal tersebut adalah benar milik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Iksan, sehingga Penuntut Umum berpendapat kapal tersebut dapat disita dan dirampas untuk Negara.

2. Bahwa terdakwa dijatuhi pidana dengan perintah agar terdakwa ditahan adalah kewenangan majelis hakim, maka kami tidak akan menanggapi.
3. Bahwa mengenai uang tunai hasil lelang rotan, kami juga tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak setelah membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding dari Terdakwa pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 136/Pid.B/2019/PN.PTK yang menyatakan :
 - b. 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT.51 No. 71/lic;
 - c. 1 (satu) Unit GPS Navigator Merk FURUNO Model GP-31, Series Number 3445-9779 Made In Japan;
 - d. 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku, Osaka, Japan;

Adalah tidak tepat karena 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT.51 No. 71/lic; 1 (satu) Unit GPS Navigator Merk FURUNO Model GP-31, Series Number 3445-9779 Made In Japan; 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku, Osaka, Japan; merupakan satu kesatuan dalam perlengkapan Kapal, yang mana 1 Unit Kapal beserta perlengkapan berlayar merupakan hak Milik Orang lain yang disewa oleh Terdakwa;

2. Bahwa Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSIMIN berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 136/Pid.B/2019/PN.PTK dengan perintah agar terdakwa ditahan tidak lah tepat, **karena terdakwa Juga terbukti sedang sakit dan harus cuci darah dua kali dalam seminggu**, sehingga tidak tepat apabila seseorang perlu perawatan dan penanganan khusus medis untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan kapal beserta perlengkapannya untuk negara, karena kapal beserta perlengkapannya tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, walaupun kapal beserta peralatannya bukan milik Terdakwa, berdasarkan ketentuan undang undang dapat dirampas untuk negara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sehingga majelis hakim banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dalam memori bandingnya

Bahwa memerintahkan agar terdakwa ditahan, setelah Majelis hakim banding teliti dan cermati, perintah agar terdakwa ditahan tidak ada dalam amar putusan, oleh karenanya keberatan ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang diajuttuhkan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 136/Pid.B/2019/ PN.Ptk, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus merubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 03 Juli 2019 yang dimohonkan banding dengan menambahkan penyebutan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dakwaan primair, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun tidak disebutkan dalam amar putusan, sehingga selengkapny sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani untk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 27, 193,241 KUHP jo pasal 102 A huruf (e) UURI Nomor 10/1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 17/2006 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Juli 2019 Nomor:136/Pid.B/2019/PN.Ptk yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa Rusimin bin Bujang Sahbudin tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa Rusimin bin Bujang Sahbudin dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Rusimin Bin Bujang Sahbudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kepabeanan** ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rusimin Bin Bujang Sahbudin** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan, dan jika tidak mencukupi diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal barang berbahan kayu KLM. PUTRI SETIA GT. 51 No. 71/IIc;
 2. Uang tunai senilai Rp926.250.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil lelang rotan dengan berat 134.662 Kg, setelah dipotong pajak;

3. 1 (satu) unit GPS Navigator merk FURUNO model GP-31, Series Number 3445-9779 Made in Japan;

4. 1 (satu) buah Kompas Tanaka Keiki Seisaku Sho, Osaka, Japan;

Dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Natuna, kode peta 38;

6. 1 (satu) buah Peta Malaysia Serawak Sekitar Perairan Tanjung Po, kode peta 7150;

7. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Cina Selatan, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam, kode peta 355;

8. 1 (satu) buah Peta Indonesia Laut Jawa dan Selat Makassar, Kalimantan Pantai Selatan, Jawa Bagian Timur hingga Nusa Tenggara, kode peta 361A;

9. 1 (satu) buah Fotokopi Peta Malaysia-Serawak, Tanjung Simpang To Tanjung Sirik, kode peta 3835;

10. 1 (satu) fotokopi berkas Surat Persetujuan Berlayar Nomor: S.8/KSOP.V/03/IV/2018 yang diterbitkan di Pelabuhan Pegatan Mendawai pada tanggal 03 April 2018;

11. 1 (satu) berkas Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) Nomor Seri: BKM.1.17.07.A.00105 tanggal 29 Maret 2018;

12. 1 (satu) lembar Surat Ukur No. 71/IIc yang dikeluarkan di Kumai tanggal 08 Februari 2009;

13. 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: PK.001/08/03/KSOP. PBUN-2018 tanggal 07 Februari 2018;

14. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor s/d 500 GT Nomor: PK.001/132/XI/KSOP. PBUN/2017 tanggal 10 November 2017;

15. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/577/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n AYUB ZIKRO;

16. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/576/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n BAHRUDIN;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/575/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n ASBULAH;
18. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/574/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n MUHAMAD AINI;
19. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/573/XI/KSOP.PBN-2017 tanggal 09 Januari 2017 a.n M. ASMUNI;
20. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.306/12/KSOP.PGT.M-2018 tanggal 01 Maret 2018 a.n HAIDIR;
21. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.306/11/KSOP.PGT.M-2018 tgl 01 Maret 2018 a.n RUSIMIN;
22. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/328/V/KSOP.PTK-2014 tgl 30 Mei 2014 a.n M. ADHAM;
23. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Buku Pelaut dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Layar Motor/Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor: 017/III/DPD-PELRA/JTG/2017;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Tentang Kemudahan Untuk Tidak Memiliki Buku Pelaut Dan Penyijilan Bagi Pelaut Pada Kapal Penangkap Ikan/Kapal Layar Motor/Kapal Yang Dibangun Secara Tradisional Nomor: Wh-001/14/3/KSOP.PTK-2014 tanggal 04 Februari 2014;
25. 1 (satu) buah Buku Sijil warna merah muda bertuliskan "KLM. PUTRI SETIA GT.51 PK 90";
26. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal bertuliskan "KLM. PUTRI SETIA GT.51;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
27. 1 (satu) buah handphone Nokia 110 warna hitam;
28. 1 (satu) buah handphone Nokia 1208 warna abu-abu dan hitam;
29. 1 (satu) buah Surat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat II Nomor : 001/MPR II/SY/PTK-96;
30. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor: D089173 tanggal 03 Juli 2015;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI Nomor: 6211529150013415;
 32. 1 (satu) buah KTP a.n RUSIMIN;
 33. 1 (satu) buah buku Paspor Nomor: B 4641137 a.n RUSIMIN;
Dikembalikan kepada terdakwa RUSIMIN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 12 AGUSTUS 2019 Oleh RONIUS, SH sebagai Hakim Ketua dan TINUK KUSHARTATI,SH.MH, BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, SH.MH masing masing hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 Agustus 2019 Nomor:93/PID.SUS/2019/PT.PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari KAMIS tanggal 15 AGUSTUS 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi hakim hakim anggota dan dibantu Panitera Pengganti oleh DJAMIATUL ICHWAN,SH,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TINUK KUSHARTATI, SH.MH

ttd

BAMBANG EDHY, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

RONIUS,SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2019/PT PTK

